



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 53/Pid.C/2022/PN. Sbr.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : AFANDI
- Tempat, tgl lahir : Cirebon, 05-07-1959
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Alamat : Blok Klangeran RT/RW 002/002 Kel/Desa Klangeran Kec. Klangeran
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Kewarganegaraan : WNI

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- HASANUDDIN, S.H., M.Hum.....Hakim;
- MOHAMAD ADE KUSUMA, S.H.,.....Panitera Pengganti ;

Dakwaan yang dibacakan oleh SUPRIYONO.,S.IP.,M.M Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat tertanggal 16 Desember 2024 Nomor : LK 25/16/12/2024; (terlampir dalam berkas)

- a. Terdakwa mengakui dakwaan;
- b. Keterangan saksi-saksi :

IDENTITAS SAKSI 1

- Nama : TEDI SUNANDAR
- Tempat, tgl lahir : Subang, 16 April 1981
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Alamat : Jl. Banda NO. 28 Kota Bandung
- Agama : Islam
- Pekerjaan : PNS
- Kewarganegaraan : WNI



IDENTITAS SAKSI 2

- Nama : KARIM
- Tempat, tgl lahir : Cirebon, 15-02-1983
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Alamat : Blok Klangeran RT004/RW 002 Desa
Klangeran Kec. Klangeran Kabupaten Cirebon
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Kewarganegaraan : WNI

Atas pertanyaan Hakim Para saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim para saksi menerangkan sebagai berikut;

- Hari Senin, 16 Desember 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Sempalan Irigasi Induk Jamblang, Jalan Ki Ageng Tampak Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Sumber, adanya perbuatan melawan hukum mendirikan bangunan untuk tempat usaha pada Daerah Sempadan Irigasi Induk Jamblang Jalan Ji Ageng Tapak Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon ;
- Terdakwa Melanggar Pasal 33 ayat (1) huruf h Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2008 tentang Irigasi bahwa " Setiap orang dilarang Mendirikan bangunan di dalam daerah sempadan saluran, kecuali bangunan yang mendukung peningkatan irigasi"
- Bahwa benar telah dilakukan Sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki bangunan semi permanen di sepadan irigasi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun;
- Bahwa benar bangunan semi permanen milik masyarakat yang dibangun di sepadan saluran irigasi tersebut berdampak pada Pencemaran air pada saluran irigasi dikarenakan digunakan untuk berdagang dan berjualan oleh masyarakat sekitar irigasi tersebut;
- terhadap keterangan saksi-saksi terdakwa membenarkannya;

c. Keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Sempalan Irigasi Induk Jamblang, Jalan Ki Ageng Tampak Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dilakukan inspeksi oleh Dinas Sumber Daya Air dan Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon ;
- Bahwa Terdakwa telah mendirikan bangunan yang tidak mempunyai ijin ;
- Bahwa saya telah menandatangani Berita Acara untuk melakukan pembongkaran mandiri terhadap bangunan Sempalan Irigasi Induk Jamblang, Jalan Ki Ageng Tampak Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa benar di dalam berita acara tersebut saya diberikan waktu untuk melakukan Pembongkaran secara mandiri terhadap bangunan semi permanen tersebut setelah Lebaran Idul Fitri tahun 2025, dan saya menyanggupinya;
- Bahwa benar saya belum melakukan pembongkaran dikarenakan belum mempunyai biaya dan merupakan tempat saya mencari nafkah hidup;
- Bahwa benar saya mempunyai progress untuk melakukan pembongkaran mandiri;
- Bahwa benar lahan tersebut adalah milik Pemerintah;

d. Dalam Perkara ini bukti yang diajukan ;

- 1 (satu) buah KTP terdakwa;
- Foto dokumentasi lokasi

Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber Kelas !A telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa AFANDI;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti ;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 49/Pid.C/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi TEDI SUNANDAR dan KARIM serta Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat pasal 33 ayat (1) huruf h Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2008 tentang Irigasi Jo. Pasal 36 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2008 tentang Irigasi

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa AFANDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mendirikan bangunan di dalam daerah sempadan saluran kecuali bangunan yang mendukung peningkatan irigasi";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFANDI dengan pidana denda Sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - KTP yang telah disita dikembalikan kepada AFANDI
 - 1 (satu) foto lokasi dilampirkan dalam berkas ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hasanuddin, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A, putusan mana pada hari itu juga dalam persidangan yang dibuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Mohamad Ade Kusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim ,

Mohamad Ade Kusuma, S.H.

Hasanuddin S.H., M.Hum.

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 49/Pid.C/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)